



SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR T/733/UN37/HK.02/2023

TENTANG

**TAMBAHAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR - KULIAH DAN UANG KULIAH
TUNGGAL BAGI MAHASISWA TAHUN 2023 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi data pokok mahasiswa, perlu ditetapkan penerima Kartu Indonesia Pintar – Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tambahan Penerima Kartu Indonesia Pintar -Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Tahun 2023 Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6861);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TAMBAHAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR - KULIAH DAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA TAHUN 2023 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Terdapat Penambahan Penerima Kartu Indonesia Pintar - Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Tahun 2023 Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul dari penetapan Tambahan Penerima Kartu Indonesia Pintar - Kuliah Dan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Tahun 2023 Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 19660308198901100

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/733/UN37/HK.02/2023
TENTANG
TAMBAHAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR - KULIAH DAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA TAHUN 2023 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TAMBAHAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR - KULIAH DAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA
TAHUN 2023 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	NIM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Skema Bantuan	Biaya Hidup	UKT/SPP
1	2309020119	Farida Ulfa	13201 - S1 Kesehatan Masyarakat	Bantuan Biaya Hidup dan Biaya Pendidikan	Rp5.700.000	Rp5.312.000
2	2302040058	Meisya Eka Anugraini	88203 - S1 Pendidikan Bahasa Inggris	Bantuan Biaya Hidup dan Biaya Pendidikan	Rp5.700.000	Rp4.851.000
3	2304040047	Devina Rizky Ayu Amelia Agustin	84203 - S1 Pendidikan Fisika	Bantuan Biaya Hidup dan Biaya Pendidikan	Rp5.700.000	Rp5.175.000
4	2304030037	Rosi Daruniah	44201 - S1 Matematika	Bantuan Biaya Hidup dan Biaya Pendidikan	Rp5.700.000	Rp4.901.000
5	2303040090	Nurfinda Ami Safina	51201 - S1 Geografi	Bantuan Biaya Hidup dan Biaya Pendidikan	Rp5.700.000	Rp5.532.000
6	2307020295	Nofiatussa'adah	62201 - S1 Akuntansi	Bantuan Biaya Hidup dan Biaya Pendidikan	Rp5.700.000	Rp4.714.000
7	2307010052	Purwanti	87203 - S1 Pendidikan Ekonomi	Bantuan Biaya Hidup dan Biaya Pendidikan	Rp5.700.000	Rp4.696.000
8	2306010155	Dina Natasya Aprilia	85201 - S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	Bantuan Biaya Hidup dan Biaya Pendidikan	Rp5.700.000	Rp4.927.000
9	2302060015	Zaki Alfath Fahreza	88206 - S1 Pendidikan Bahasa Perancis	Bantuan Biaya Hidup dan Biaya Pendidikan	Rp5.700.000	Rp4.359.000

10	2309020145	Adinda Sekar Ayu Widayanti	13201 - S1 Kesehatan Masyarakat	Bantuan Biaya Hidup dan Biaya Pendidikan	Rp5.700.000	Rp5.312.000
----	------------	----------------------------	---------------------------------	--	-------------	-------------

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001